



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 1975
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 1969
TENTANG SATYALANCANA PEPERA

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang : bahwa ketentuan-ketentuan tersebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1969 tentang Satyalancana Pepera belum dapat memenuhi serta menampung tujuan dan maksud untuk memberikan penghargaan kepada mereka yang telah berjasa besar dalam perjuangan Irian Jaya di luar bidang Militer, sehingga oleh karenanya perlu diubah seperlunya;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 4 Drt. Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1789);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2908);
- Mendengar : Dewan Tanda-tanda Kehormatan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 25 TAHUN 1969 TENTANG SATYALANCANA
PEPERA.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal I ...

Pasal I

Ketentuan-ketentuan dalam peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1969 tentang Satyalancana Pepera diubah sebagai berikut :

1. Pada Pasal 1, kata-kata "Warganegara Indonesia" diganti dengan "mereka", kemudian ketentuan Pasal 1 tersebut dijadikan ketentuan ayat (1).
2. Pada Pasal 1 ditambahkan ketentuan ayat (2) yang berbunyi "SATYALANCANA PEPERA diberikan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia atas usul Menteri/Pimpinan Lembaga Negara/Pimpinan Lembaga Pemerintah yang bersangkutan melalui Menteri Dalam Negeri dan setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Tanda-tanda Kehormatan Republik Indonesia".
3. Ketentuan Pasal 3 diubah seluruhnya sehingga berbunyi "Hak memakai SATYALANCANA PEPERA dicabut apabila syarat-syarat umum tersebut dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 4 Drt. Tahun 1959 tentang Ketentuan-ketentuan Umum mengenai Tanda-tanda Kehormatan, tidak dipenuhi lagi oleh pemiliknya".
4. Pasal 4 dijadikan Pasal 5.
5. Ditambahkan Pasal 4 baru yang ketentuannya berbunyi "Hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal II ...

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Mei 1975
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
TTD
SOEHARTO
JENDERAL TNI.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Mei 1975
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
TTD
SUDHARMONO, SH

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1975 NOMOR 20



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN.
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 1975
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25
TAHUN 1969 TENTANG SATYALANCANA PEPERA

I. PENJELASAN UMUM

Dengan telah terlaksananya Penentuan Pendapat Rakyat di Irian Jaya, maka telah bulatlah wilayah kedaulatan Negara Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia, sehingga oleh karena itu kepada mereka yang telah berjasa dalam pengabdianya melaksanakan tugas yang demikian pentingnya itu wajar diberikan penghargaan dari Pemerintah dan bangsa Indonesia.

Perubahan kata "warganegara Indonesia" menjadi "mereka" adalah untuk memberikan kemungkinan, bahwa meskipun pada dasarnya yang dapat menerima tanda penghargaan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini ialah Warganegara Indonesia, juga kepada mereka yang bukan warganegara Indonesia yang telah berjasa besar dalam perjuangan Irian Jaya dapat diberikan penghargaan tersebut.

Mengenai tata cara pemberian tanda penghargaan Satyalancana Pepera ini sebagaimana pemberian tanda penghargaan yang lain, perlu ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Untuk tanda penghargaan Satyalancana Pepera pemberiannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas usul Menteri/Pimpinan Lembaga Negara/Pimpinan Lembaga Pemerintah yang bersangkutan melalui Menteri Dalam Negeri dan setelah mendengar pertimbangan dari Dewan Tanda-tanda Kehormatan Republik Indonesia.

Selanjutnya ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Selanjutnya mengenai penggantian ketentuan Pasal 3 adalah untuk menyesuaikan perubahan-perubahan dalam Peraturan Pemerintah ini, karena Undang-undang Nomor 70 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 2 Tahun 1958 tentang Tanda-tanda Penghargaan untuk anggota Angkatan Perang sebagai Undang-undang hanya berlaku bagi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia saja, sedangkan Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan berlaku juga bagi mereka yang bukan ABRI.

Akhirnya perlu ditegaskan pula bahwa mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3054